



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. UMUM

Keberadaan UPI tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Sejarah perkembangan UPI dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan misi utama untuk menghasilkan guru dan Tenaga Kependidikan. PTPG didirikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 3872/Kab. Tahun 1954 tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Kemudian, pada tahun 1957 PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai bagian dari Universitas Padjadjaran yang merupakan universitas negeri baru yang didirikan Pemerintah. Pada tahun 1963, Pemerintah kemudian mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi ke dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963. Sejalan dengan itu FKIP yang mulanya merupakan salah satu fakultas di Universitas Padjadjaran kemudian berubah menjadi IKIP Bandung melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Selanjutnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selanjutnya, pada tahun 1999, IKIP Bandung berubah status menjadi UPI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999. Perubahan IKIP Bandung menjadi UPI merupakan perubahan yang mendasar sebagai perwujudan kebijakan perluasan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan keguruan, nonkeguruan, dan nonkependidikan. Di samping kapasitas institusi yang telah memadai, perubahan ini dilaksanakan dengan dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya proses perabukan silang (*cross-fertilization*) dalam kepakaran melalui interaksi antarilmu pendidikan dengan berbagai disiplin ilmu dan pemanfaatan sumber daya bersama (*resource sharing*) sebagai implementasi penguatan fungsi dan peran lembaga. Dengan mandat ini, UPI berkomitmen pada upaya pengembangan pendidikan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengembangan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan sebagai salah satu unsur jati diri UPI.

Keberadaan UPI sebagai perguruan tinggi badan hukum dimulai pada tahun 2004 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status ini didorong oleh kebutuhan UPI untuk mengelola kelembagaannya secara otonom, agar dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan, serta cepat dalam merespon tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah, UPI telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah (PTP).

Selanjutnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selanjutnya pada tahun 2012 terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan berdasarkan Pasal 97 huruf c Undang-Undang tersebut, UPI ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersifat otonom, UPI bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggung jawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan, dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap UPI.

Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia ini merupakan peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, statuta juga dijadikan sebagai landasan dan pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UPI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disiplin ilmu pendidikan” adalah bidang ilmu yang dibina dan dikembangkan di Departemen atau Fakultas yang mengembangkan ilmu pendidikan dan di unit pengelola pendidikan pascasarjana UPI.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Yang dimaksud dengan “pendidikan disiplin ilmu” adalah bidang ilmu yang dibina di Departemen atau Fakultas yang mengembangkan pendidikan bidang studi antara lain pendidikan ilmu sosial, pendidikan bahasa dan seni, pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan olah raga dan kesehatan, dan pendidikan ekonomi dan bisnis dan bidang ilmu yang dibina di unit pengelola pendidikan pascasarjana UPI.

Yang dimaksud dengan “ilmu formal” adalah rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoretis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Yang dimaksud dengan “ilmu terapan” adalah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olah raga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidik” antara lain guru, instruktur, konselor, pamong belajar, tutor, dan fasilitator.

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kependidikan” antara lain pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, pengembang, peneliti, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana yang dilakukan secara mandiri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kependidikan merupakan kekhasan UPI” adalah bahwa UPI merupakan universitas yang memiliki fokus pengembangan dan keunggulan pada bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan ilmu pendidikan guru.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghargaan dalam bentuk lain” adalah pemberian penghargaan tanpa pemberian gelar tetapi dalam bentuk lain antara lain bintang tanda jasa, *award*, piagam, dan hadiah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen resiko” adalah tindakan yang dilakukan KA untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tidak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pimpinan pada perguruan tinggi lain” antara lain Rektor, wakil Rektor, Dekan, pembantu atau wakil Dekan, ketua jurusan dan/atau ketua Program Studi, direktur dan asisten direktur pascasarjana, ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat, ketua biro atau yang sederajat dengan itu.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “unsur lain yang dipandang perlu” adalah pembentukan unit pelaksana akademik yang baru sesuai dengan kebutuhan UPI dalam rangka pelaksanaan Tridharma.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perjanjian kerja” adalah perjanjian antara Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UPI dengan Rektor UPI yang berisi tentang hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Tridharma di UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketenagaan lainnya” antara lain arsiparis, tenaga medis, dan tenaga pengamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Mahasiswa yang ditetapkan lain” adalah Mahasiswa yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memperoleh beasiswa, bantuan, atau mendapat pembebasan biaya pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berafiliasi” adalah mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota atau cabang dari suatu organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi ekstraUniversitas dan/atau yang secara nyata bertindak sebagai *onder bouw* dari suatu organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi ekstrauniversitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “auditor eksternal” adalah auditor yang melaksanakan tugas audit pengelolaan keuangan dari seluruh organ UPI berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh KA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UPI” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UPI, baik hasil usaha akademik maupun nonakademik.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

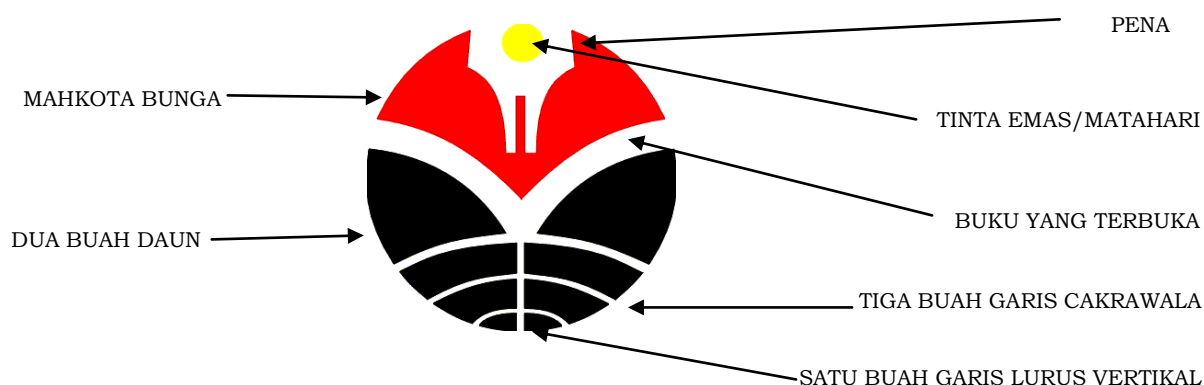
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5509



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

LAMBANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Deskripsi Logo UPI

1. Bentuk logo yang bulat penuh, selain melambangkan pengakuan yang penuh atas kemahabesaran dan kemahasempurnaan Allah SWT, juga melambangkan (menyatakan) bahwa segenap warga UPI, baik sivitas akademika maupun tenaga kependidikannya telah bertekad bulat dan sepakat untuk bersama-sama melaksanakan tugas masing-masing, sesuai dengan visi, misi, dan fungsi UPI, dengan penuh tanggung jawab dan berserah diri secara total kepada Allah Yang Maha Kuasa.
2. Tiga warna pokok di atas warna dasar putih, yaitu merah-hitam-kuning, merupakan warna khas PTPG, menyiratkan kilasan historis akan masa-masa awal berdirinya perguruan tinggi pendidikan guru di tanah air tercinta ini. Ketiga warna itu menyiratkan juga asas kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius, di atas landasan kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan, dalam suasana silih asih, silih asah, dan silih asuh.

3. Warna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Warna merah yang berpadu dengan warna dasar putih menyiratkan Dwiwarna Sang Merah Putih sebagai bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melambangkan wawasan kebangsaan serta semangat kesatuan dan persatuan yang harus selalu dibina dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam kehidupan akademik.
4. Buku yang terbuka, dan tinta emas (bulatan kecil) mengisyaratkan bahwa UPI merupakan tempat diselenggarakannya pendidikan formal, tempat belajar dan mengajar, tempat menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dari buku, insan-insan kampus dapat memperoleh informasi dan butir-butir kebenaran, dan dengan pena dan tinta, insan-insan kampus dapat mengekspresikan pikiran, perasaan dan kebenaran. Selain menggambarkan tinta, bulatan emas juga mengingatkan kita bahwa ilmu yang diamalkan ibarat matahari yang merupakan sumber cahaya (penerang) dan sumber energi. Buku yang terbuka dan pena dan logo digambarkan putih, tanpa warna, menyatakan bahwa ilmu yang digambarkan dan dikembangkan itu murni, jernih, bebas dari kontaminasi dan muatan kepentingan yang sempit.
5. Sepasang daun berwarna hitam dan sepasang mahkota bunga serta kepala putik berwarna merah menyiratkan bahwa UPI merupakan persemaian dan berseminya tunas-tunas bangsa serta kader-kader pemimpin bangsa. Pasangan daun dan bunga juga merujuk kepada Tanah Priangan yang subur dan Bandung Kota Kembang yang menjadi semangat kebangkitan negara Asia Afrika yang marak semerbak, serta Bumi Siliwangi yang harum mewangi, tempat berdiri tegaknya lembaga ini. Warna merah melambangkan semangat keberanian dalam menemukan dan membela kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran ilahiah. Warna hitam menyiratkan suasana solid dan stabil sebagai dasar pertumbuhan yang mantap. Warna kuning melambangkan ketegaran, kebesaran (hati), kewibawaan, dan kearifan.

6. Garis-garis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Garis-garis lengkung cakrawala (horison) menyiratkan bahwa UPI mempunyai visi ke depan, berwawasan nasional, serta berpandangan global. Garis cakrawala yang berjumlah tiga melambangkan *hablumminallah*, yang menyiratkan semangat religius yang mewarnai segala lini kehidupan insan kampus. Garis lurus vertikal itu juga menyiratkan misi UPI sebagai lembaga pembina dan penghasil insan-insan berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, penghasil insan yang berakhlak, *akhlaqul karimah*.
7. Penjelasan warna:
 - a. Yang dimaksud dengan “warna merah” adalah warna merah jernih yang secara digital mempunyai kadar MHB (Merah Hijau Biru) atau *RGB (Red Green Blue)*: merah 255, hijau 0, dan biru 0.
 - b. Yang dimaksud dengan “warna putih” adalah warna putih tanpa gradasi secara digital mempunyai kadar MHB (Merah Hijau Biru) atau *RGB (Red Green Blue)*: merah 255, hijau 255, dan biru 255.
 - c. Yang dimaksud dengan “warna kuning” adalah warna kuning emas yang secara digital mempunyai kadar MHB (Merah Hijau Biru) atau *RGB (Red Green Blue)*: merah 255, hijau 255, dan biru 0.
 - d. Yang dimaksud dengan “warna hitam” adalah warna hitam pekat yang secara digital mempunyai kadar MHB (Merah Hijau Biru) atau *RGB (Red Green Blue)*: merah 0, hijau 0, dan biru 0.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

HIMNE UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Melodi : Dana Setia
Lirik : Wahyu Wibisana
Aransemen : Hesty Moeradi

Andantino con Maestoso

SL. Syah - du wa-nyi Bu-mi Si - li - wa-nyi, U - ta - ra Ban-dung Ra - ya. Tam -
gi mu-lia ci-tra U - PI ki - ta, Can-dra - di - mu - ka ji - wa. Da -

S. Wa - ngi Bu - mi Si - li - wa-nyi, U - ta - ra Ban - dung Ra - ya.
Ting - gi mu - lia ci-tra U - Pi, Can - dra-di - mu - ka ji - wa.

A. Wa - ngi Bu - mi Si - li - wa-nyi, U - ta - ra Ban - dung Ra - ya.
Ting - gi mu - lia ci-tra U - Pi, Can - dra-di - mu - ka ji - wa.

T. Wa - ngi Bu - mi Si - li - wa-nyi, U - ta - ra Ban - dung Ra - ya.
Ting - gi mu - lia ci-tra U - Pi, Can - dra-di - mu - ka ji - wa.

B. Wa - ngi Bu - mi Si - li - wa-nyi, U - ta - ra Ban - dung Ra - ya.
Ting - gi mu - lia ci-tra U - Pi, Can - dra-di - mu - ka ji - wa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6

pak je-las ber ce-mer-lang U PI, U-ni-ver-si-tasPen-di-dik-an. Ren-tang ri-wa-yat-
ya in-san ber-il-mu ber-i-man, Ja-di war-ga wi-ra u-ta-ma. Pen-c'rah ma-sa de-
Huu... U - ni-ver - si - tasPen-di-dik an. Ren - tang ri -
Huu... Ja - di war-ga wi-ra u-ta-ma. Pen - c'rah ma -
Huu... U - ni-ver - si - tasPen-di-dik an. Ren - tang ri -
Huu... Ja - di war-ga wi-ra u-ta-ma. Pen - c'rah ma -
8 Huu... U - ni-ver - si - tasPen-di-dik an. Ren - tang ri -
Huu... Ja - di war-ga wi-ra u-ta-ma. Pen - c'rah ma -
Huu... U - ni-ver - si - tasPen-di-dik-an. Ren - tang ri -
Huu... Ja - di war-ga wi-ra u-ta-ma. Pen - c'rah ma -

2 11

mu, Ber-i-ra-ma war-na. Pe-la-ngi meng-hi-as nu-sa, Nu-san
pan, Bang-sa In-do-ne-sia. Bim-bing-an I-lla-hi ser-ta, Se-mo
wa-yat-mu, Ber-i-ra-ma war-na. Pe-la-ngi meng-hi-as nu-sa, Nu-san
sa de-pan, Bang-sa In-do-ne-sia. Bim-bing-an I-lla-hi ser-ta, Se-mo
8 wa-yat-mu, Ber-i-ra-ma war-na. Pe-la-ngi meng-hi-as nu-sa, Nu-san
sa de-pan, Bang-sa In-do-ne-sia. Bim-bing-an I-lla-hi ser-ta, Se-mo
wa-yat-mu, Ber-i-ra-ma war-na. Pe-la-ngi meng-hi-as nu-sa, Nu-san
sa de-pan, Bang-sa In-do-ne-sia. Bim-bing-an I-lla-hi ser-ta, Se-mo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

16

1. 2.

Ting_ Rit.

ta-ra bu-mi ter-cin - ta. ta. Se-mo - gadam-ba ka-mi nya - ta...

gadam-ba ka-mi nya -

ta-ra bu-mi ter-cin - ta. ta. Se-mo - gadam-ba ka-mi nya - ta...

gadam-ba ka mi nya -

ta-ra bu-mi ter-cin - ta. ta. Se-mo - gadam-ba ka-mi nya - ta...

gadam-ba ka-mi nya -

ta-ra bu-mi ter-cin - ta. ta. Se-mo - gadam-ba ka-mi nya - ta...

gadam-ba ka-mi nya -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Perundang-undangan Kesejahteraan Rakyat,



[Signature] Setiawan